

AKTA IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama lengkap : REBIN
Tempat dan tanggal lahir/umur : Lampung Tengah, 03 April 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (Bagi Wakif Badan Hukum) : -
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : RT/RW 005/002 Rejo Sari, Kec
Negeri Agung, Kab Way Kanan.

Bertindak untuk dan atas nama : Diri sendiri (REBIN)
Pada hari ini : Senin
Tanggal : 13 Januari 2025

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah hak milik saya :

Berupa 2) : Tanah Pekarangan.
Sertifikat/petok D/ Persil nomor : -
Kelas Kampung :
Ukuran Panjang : 50 m
Lebar : 28,7 m
Luas : 1.434 meter persegi
Terletak di :
Kelurahan : Rejosari
Kecamatan : Negeri Agung
Kabupaten/kotamadya 1) : Way Kanan
Provinsi : Lampung

Dengan batas-batas :
Sebelah Timur : Jalan Kampung
Barat : Nyoman Suka
Utara : Jalan Kampung
Selatan : Bp. Pariyanto
Untuk keperluan 3) : Pembangunan Mushola

Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yang diwakili oleh :

2. Nama lengkap : NUR HADI
Tempat dan tanggal lahir/umur : Purwokerto, 23 Agustus 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW: 004/002, Rejo Sari, Kec Negeri Agung,
Kab Way Kanan

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2) di hadapan PPAIW Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Dengan disaksikan oleh saksi-saksi :

1. Nama lengkap : EDI PRAYITNO
Tempat dan tanggal lahir/umur : Lampung Tengah, 03 Oktober 1982.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan dalam Nadzir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 004/002 Rejo Sari, Kec Negeri Agung, Kab Way Kanan.
2. Nama lengkap : SUHAR DIANTO
Tempat dan tanggal lahir/umur : Way Kanan, 14 Agustus 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan dalam Nadzir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT/RW 004/002 Rejo Sari, Kec Negeri Agung, Kab Way Kanan.

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap tiga :

Lampiran pertama untuk Nadzir

Lampiran kedua untuk PPAIW

Lampiran ketiga untuk Wakif

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan pihak lain.

Negeri Agung, 13 Januari 2025

Nadzir,



NUR HADI

Wakif,



REBIN

Saksi-Saksi :

1. Edi P. (.....)
2. Suhar D. (.....)

Mengetahui,

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun dan tambak
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - b. keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam

SALINAN AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : B- 012 /Kua.08.08.11/ W2.00/01/2025 Tahun 2025

Pada hari ini, hari Senin Tanggal 13 Robi'ul Awal 1446 .H, atau tanggal 13 Januari 2025 M, datang menghadap kepada kami, nama Edison, S. Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Negeri Agung Kabupaten/Kotamadya 1) Way Kanan yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1988 tentang perwakafan tanah milik untuk wilayah kecamatan Negeri Agung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami 1) dan akan disebutkan didalam akta ini.

1. Nama lengkap : REBIN
Tempat dan tanggal lahir/umur : Lampung Tengah, 03 April 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan (Bagi Wakif Badan Hukm) : -
Kewarganegaraan : Indonesia
RT/RW 005/002 Rejo Sari, Kec Negeri
Tempat tinggal : Agung, Kab Way Kanan.

Selanjutnya disebut **WAKIF**

2. Nama lengkap : NUR HADI
Tempat dan tanggal lahir/umur : Purwokerto, 23 Agustus 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan dalam Nadzir : Ketua
Kewarganegaraan : Indonesia
RT/RW: 004/002, Rejo Sari, Kec Negeri
Tempat tinggal : Agung, Kab Way Kanan

Selanjutnya disebut **NADZIR**

Menerangkan bahwa, wakif telah mengikrarkan wakaf kepada nadzir atas sebidang tanah miliknya

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Berupa 2) | : Tanah Pekarangan. |
| Sertifikat/petok D/ Persil nomor | : -. |
| Kelas Kampung | : |
| Ukuran Panjang | : 50 m |
| Lebar | : 28,7 m |
| Luas | : 1434 m ² |
| Terletak di : | |
| Kelurahan | : Rejosari |
| Kecamatan | : Negeri Agung |
| Kabupaten/kotamadya 1) | : Way Kanan |
| Propinsi | : Lampung |

Dengan batas-batas :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Sebelah Timur | : Jalan Kampung |
| Barat | : Nyoman Suka |
| Utara | : Jalan Kampung |
| Selatan | : Bp. Pariyanto |
| Untuk keperluan 3) | : Pembangunan Mushola |

Dengan dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Nama lengkap : EDI PRAYITNO
Tempat dan tanggal lahir/umur : Lampung Tengah, 03 Oktober 1982.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Jabatan dalam Nadzir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
RT/RW 004/002 Rejo Sari, Kec Negeri
Tempat tinggal : Agung, Kab Way Kanan.

2. Nama lengkap : SUHAR DIANTO
Tempat dan tanggal lahir/umur : Way Kanan, 14 Agustus 1983
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Jabatan dalam Nadzir : -
Kewarganegaraan : Indonesia
RT/RW 004/002 Rejo Sari, Kec Negeri
Tempat tinggal : Agung, Kab Way Kanan.

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap empat :

- Lembar pertama disampaikan kepada Wakif
- Lembar kedua disampaikan kepada Nadzir
- Lembar ketiga disampaikan kepada kankemenag Way Kanan
- Lembar keempat dikirim kepada kepala desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut

Sesuai dengan aslinya

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



Keterangan :

- 1). Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun dan tambak
- 2). Coret yang tidak perlu
- 3). Diisi salah satu dari tujuan wakaf.
 - a. pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, langgar dan musholla
 - b. keperluan umum, termasuk di dalamnya bidang pendidikan dari tingkat kanak-kanak, tingkat dasar sampai tingkat tinggi serta tempat penyantunan anak yatim piatu, tuna netra, tuna wisma atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam